



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pasal 1653 *Burgerlijk Wetboek* perusahaan adalah subjek hukum selain orang dengan istilah *rechtspersoon*. Sebagai subjek hukum tentunya perusahaan adalah eksistensi yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum, baik itu legalitas maupun perizinan menurut bidang atau sektor usahanya. Perusahaan sektor manufaktur kerap dianggap perusahaan dengan modal menengah atau besar padahal tidak semua industri skala bisnisnya secara modal tidak begitu besar namun cukup memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah. Kendati ada nilai ekonomi dan manfaat sosial yang diberikan, perusahaan tetap harus memenuhi perizinan sesuai sektor industri perusahaan sebagai bentuk pengawasan dan sinergitas antara swasta dengan negara dalam pembangunan nasional.¹ Untuk dapat terus tumbuh secara modal dan berkembangnya kegiatan bisnis perusahaan maka diperlukan pembinaan dan pengendalian secara seimbang oleh negara melalui perizinan selain legalitas perusahaan. Beberapa perizinan harus melibatkan tenaga profesional yang terverifikasi dan diakui oleh negara melalui peraturan perundang – undangan sesuai kompetensi keahlian yang diperlukan untuk mempermudah pertanggung jawaban serta mitigasi resiko.

¹ Dwi Alfianto *et al.*, 'Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum', *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, Vol 4, No. 6, 2024, hlm. 497.

Perizinan tentunya diatur secara hierarkis melalui peraturan perundang – undangan. Eksistensi perizinan berusaha pengaturannya bergantung pada ketentuan hukum positif yang secara khusus mengatur substansi dalam ruang lingkup tersebut, wilayah hukum, dan aspek lain sesuai karakteristik pengawasan yang dibutuhkan atau dituangkan dalam perizinan usaha tersebut. Perizinan yang membutuhkan keterangan ahli dalam penerbitannya seringkali membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk akurasi data atau alasan lain menyangkut hasil tindakan ahli yang sepenuhnya dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuannya maupun secara hukum. Lantas, sewaktu perizinan berusaha sedang dalam pengerjaan pemerintah tiba – tiba mencabut peraturan imbas praktik asas hukum administrasi *freies ermissen* menimbulkan masalah baru berupa ambiguitas serta kerugian materiil kedua belah pihak baik perusahaan pemohon maupun ahli yang memberikan jasa keahliannya. PT X adalah perusahaan manufaktur makanan dengan operasional secara legal dengan Izin Usaha Tetap (kini bernama Izin Usaha Industri) diterbitkan tahun 1990 yang berlokasi secara administratif di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Bersamaan dengan diberikannya izin operasional dari penanaman modal atas kegiatan manufaktur makanan dengan spesialisasi produk roti & kue. Akta Pendirian Perusahaan perubahan terakhir disahkan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019 dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berkode 10710 yang mendeskripsikan industri roti & kue.

Bagi industri roti tentunya air adalah benda paling vital sekaligus multifungsi kemudian sebagaimana motif bisnis pada umumnya bahwa operasional perusahaan harus paling efisien maka untuk memenuhi kebutuhan air cara paling murah adalah menggunakan air tanah melalui pembangunan sumur bor. Pada tahun 2024, melalui Permen ESDM No. 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah diberikan pemutihan untuk pelaporan sukarela sumur bor aktif agar memenuhi fungsi pengawasan kepada negara dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Mekanisme yang dijalankan salah satunya adalah dengan mendatangkan ahli hidrologi atau sejenis ahli sumur air tanah untuk menciptakan data teknis yang dilaporkan kepada kementerian. Ahli yang berwenang memberikan keterangan atau hasil pekerjaan berdasarkan keilmuan bersangkutan seharusnya mendapatkan prioritas informasi tersebut dari organisasi pemersatu profesi yang menaunginya dan mengedukasikan hal tersebut kepada para pihak yang berkorelasi secara hukum terlebih korelasi hukum tersebut bersamaan dengan hubungan ekonomi.²

Realitas yang ada tidak terjalin sinergitas antar *stakeholder* namun CV X tidak mengkomunikasikan kepada PT X serta tidak ada upaya pengembalian uang muka menjadikan CV X tidak memenuhi i'tikad baik menurut pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek*. Pasifnya komunikasi CV X

² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), hlm. 25.

membuat PT X melayangkan somasi dan tutup mata dengan keadaan kahar perjanjian jasa antara CV X dengan PT X dengan menuntut pertanggung jawaban atas kerugian materiil PT X. Pada akhirnya, CV X bersedia menjalankan kembali prestasi – prestasi perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam 1234 jo. 1237 *Burgerlijk Wetboek* tanpa addendum perjanjian sehingga CV X menanggung kerugian materiil atas pelaksanaan perjanjian jasa tersebut.

Adapun data yang disajikan di bawah ini digunakan sebagai dasar pendukung dalam memperkuat uraian latar belakang penelitian, berupa rincian perizinan perusahaan yang proses pengurusannya dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak eksternal. Data tersebut bersumber dari laporan legalitas perusahaan yang secara berkala dihimpun oleh departemen legal PT X, antara lain:

No.	Hasil Pengurusan	2021	2022	2023	2024	2025*
1	Tuntas	7	11	10	13	5
2	Tertunda/dalam pengerjaan	0	1	0	0	7
3	Gagal	4	0	1	3	2
JUMLAH		11	12	11	18	14

*Hingga bulan September

Tabel 1. 1 Statistik Perizinan Yang Ditangani Melalui Kerja Sama Pihak Eksternal
Sumber: Laporan Legalitas Perusahaan periode September 2025

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas, bahwa jumlah sengketa yang terjadi dalam 5 tahun terakhir hampir nihil. Berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga terkait, total perkara yang tercatat sepanjang tahun 2021 sampai dengan September 2025 berjumlah 66 kasus. Progres

perizinan yang tertunda dan dalam pengerjaan diklasifikasikan sama sebab setiap perizinan yang belum selesai wajib diselesaikan dengan berbagai alternatif penyelesaian sebab visi perusahaan adalah ketaatan hukum sebagai salah satu prioritas utama karena dianggap efisiensi biaya. Sengketa – sengketa yang terjadi selalu dapat ditangani dengan kajian hukum normatif baik oleh departemen legal perusahaan dan koordinasi dengan lembaga atau instansi yang berwenang dalam perizinan yang dimaksud.

Informasi permulaan penelitian yang menjadi nilai fundamental inisiasi penelitian adalah adanya kompleksitas fakta – fakta hukum yang terjadi diantara para pihak serta adanya ketimpangan pemahaman hukum secara *das sollen* pada salah satu pihak menyebabkan adanya kerugian pada kedua belah pihak. Padahal dalam sebagian besar kasus sengketa hanya ada satu pihak yang menderita kerugian materiil terlebih terdapat keadaan yang dapat dianggap sebagai *force majeure*.³ Oleh sebab itu, topik pembahasan penelitian ini cukup langka terjadi dan terdapat strategi penerapan hukum yang sistemik oleh salah satu pihak dalam rangka mengubah kerugian menjadi keuntungan materiil atas terjadinya sengketa tersebut. Adapun topik pembahasan yang diangkat dalam tulisan ini adalah “PENERAPAN ASAS I’TIKAD BAIK PADA WANPRESTASI CV X ATAS JASA PENGURUSAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH (Studi Kasus di PT. X Kabupaten Gresik)”.

³ Sunita Caroline Pontoh *et al.*, ‘Perlindungan Hukum Bagi Penyewa yang Telah Membayar Lunas Terkait Pengakhiran Perjanjian Sewa Akibat Keadaan Kahar’, *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 5, No. 2, (2025), hlm. 441.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas i'tikad baik pada wanprestasi CV X atas jasa pengurusan izin pengusahaan air tanah studi kasus di PT X Kabupaten Gresik?
2. Apa tanggung gugat yang dilakukan oleh CV X pada wanprestasi jasa pengurusan izin pengusahaan air tanah studi kasus di PT X Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan asas i'tikad baik pada wanprestasi CV X kepada PT X untuk kepentingan pertanggung jawaban para pihak atas konsensus yang dibuat oleh para pihak dalam kerja sama pengurusan izin pengusahaan air tanah.
2. Untuk mengungkap bentuk tanggung gugat serta hal – hal yang menjadi hambatan dan solusi atas hambatan dalam menjalankan tanggung gugat pada wanprestasi CV X atas jasa pengurusan izin pengusahaan air tanah kepada PT X.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Mengingat himpunan fakta-fakta hukum yang terungkap di lokasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran dalam bidang hukum perdata yang bersifat implementatif. Data empiris yang dikumpulkan di lokasi penelitian dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman atas kesesuaian antara dogma - dogma

akademik yang menjadi kerangka teoritis hukum perdata dengan aktual sosiologis masyarakat atau subjek hukum di lokasi penelitian.

Lebih lanjut, melalui eksplorasi lebih dalam atas penerapan hukum perdata pada pengelolaan perizinan berusaha, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi intelektual yang akuntabel dan dapat dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan publik maupun proses legislasi ketentuan hukum yang berlaku, baik pada lingkup nasional maupun dalam regulasi daerah. Hasil yang diharapkan tentunya dapat menginisiasi adanya sinergi yang lebih baik antara sisi normatif hukum dengan realitas sosial sebagaimana dinamika masyarakat terbaru.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, temuan penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat nyata bagi perkembangan diskursus hukum, terutama bagi aparat dan praktisi hukum, perumus kebijakan publik, serta pihak yang berkepentingan, dalam rangka penyusunan norma hukum formil maupun materiil yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial kemasyarakatan. Lebih lanjut, penelitian ini juga mendukung upaya - upaya pelaksanaan prinsip peradilan yang mengutamakan kemudahan, efisiensi waktu, serta keterjangkauan biaya sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan perdata nasional, khususnya dalam penanganan sengketa perdata dengan nilai kesepakatan masih tergolong gugatan sederhana. Mengacu diterapkannya pendekatan tersebut, diharapkan dapat mempermudah para pihak dalam memperoleh kepastian hukum

dan akses terhadap penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, baik melalui mekanisme di luar proses peradilan (non-litigasi) maupun dalam forum peradilan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menempatkan unsur kebaruan sebagai salah satu dasar kajian, melalui penelusuran dan perbandingan terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Hasil penelusuran tersebut kemudian disajikan dalam tabel berikut:

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Friscky Gilbert M.P. , Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kelalaian Diagnosis Pada Pasien Covid Serta Standar Operasional Prosedur Penanganannya , 2022	1. Bagaimana penerapan asas i'tikad baik atas Rumah Sakit atas kelalaian diagnosis pada pasien covid? 2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum tenaga medis sebagai subjek hukum dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit atas kelalaian diagnosis pada pasien covid serta Standar Operasional Prosedur Penanganannya?	Penelitian tersebut membahas tanggung gugat akibat kelalaian sedangkan penelitian penulis tanggung gugat peristiwa hukum yang berakhir keadaan kahar.

2	Linda Setiawati, Pembatasan Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Praktik Pengurusan Izin Usaha Berbasis Online Single Submission, 2023	1. Apa saja pembatasan kewenangan notaris dalam pengurusan izin usaha melalui OSS? 2. Bagaimana sanksi yang diterima notaris yang melakukan pengurusan perizinan usaha melalui OSS?	Penelitian tersebut tidak membahas kerugian para pihak sedangkan penelitian penulis terdapat kerugian kedua belah pihak.
---	--	--	--

Tabel 1. 2 Tabel Novelty
Sumber: Data diolah sendiri (2026)

Berdasarkan tabel kebaruan diatas, topik pembahasan penelitian penulis cukup segar dan menunjukkan keunikan karena terdapat sisi – sisi pembahasan yang belum pernah ditinjau secara akademis pada penelitian – penelitian sebelumnya khususnya karya tulis ilmiah skripsi. Kebaruan ini menciptakan konsekuensi berupa tantangan adanya penafsiran hukum dari berbagai referensi yang tepat.

Setidaknya terdapat dua fokus pembahasan yang dapat dengan mudah diidentifikasi sebagai kebaruan. Pertama, penelitian penulis mendeskripsikan bentuk – bentuk konkrit kerugian kedua belah pihak akibat keadaan kahar *das sollen* dan *das sein*. Kedua, penelitian juga mendeskripsikan alur mekanisme penerapan asas i'tikad baik secara konkrit dari kedua belah pihak atas terjadinya peristiwa hukum yang cukup memenuhi syarat - syarat keadaan kahar secara *das sollen* dan *das sein*. Keadaan kahar seharusnya menghilangkan asas hukum *pacta sunt servanda* atas kesepakatan kedua belah pihak akan tetapi para pihak masih bersepakatan tanpa adanya addendum perjanjian menjalankan konsensus tersebut hingga tuntas.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis susun tergolong penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris cukup holistik sebab mempelajari norma hukum positif yang berlaku akan tetapi juga mengevaluasi bagaimana penerapan norma tersebut dalam praktik dalam masyarakat nyata dibantu indicator – indicator yang dimuat dalam pemikiran Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum, yang menempatkan hukum ke dalam tiga unsur utama, yaitu substansi, struktur, serta budaya hukum sebagaimana realita pada waktu penelitian berlangsung. Peneliti fokus pada hukum positif atau hukum tertulis se-komprehensif mungkin guna dijadikan dasar hukum dalam proses interpretasi fakta – fakta hukum yang dihimpun dalam proses penelitian, seperti undang – undang yang menjadi dasar hukum perizinan air tanah, perizinan berusaha, dan peraturan – peraturan teknis lain yang dijadikan dasar mekanisme penerbitan izin perusahaan air tanah pada waktu terjadinya sengketa. Sedangkan sisi empiris dibuktikan saat penulis mendalami realitas penerapan norma-norma tersebut melalui jawaban – jawaban dari narasumber dari pertanyaan spontan maupun pertanyaan – pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis kepada narasumber dengan tetap memperhatikan ruang lingkup pembahasan sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta hukum yang ada baik dari aspek normatif maupun aspek faktual akan tetapi juga memberikan

analisis kritis terhadap kesesuaian antara teori hukum yang dalam kajian ini memanfaatkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai dasar analisis, disertai dengan uraian – uraian implementatif yang diutarakan oleh narasumber.⁴

Adapun sifat penelitian ini tergolong penelitian eksplanatif karena penulis menghasilkan penjelasan hubungan sebab-akibat antara variabel masalah dalam penelitian berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Upaya analisis secara kritis untuk menghasilkan penelitian bersifat eksplanatif diperlukan teori hukum untuk mendapatkan pemetaan yang terarah. Penulis mendasarkan analisis pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh tiga unsur pokok, yaitu struktur hukum sebagai kelembagaan penegak hukum, substansi hukum sebagai perangkat aturan, serta budaya hukum sebagai cerminan nilai dan cara pandang masyarakat terhadap hukum.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari lapangan⁵. Pendekatan empiris menjadi salah satu karakteristik penelitian hukum yuridis-empiris yang secara dominan menyajikan perbandingan *das sollen* dengan *das sein* dalam bab pembahasan

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁵ Sidi Ahyar Wiraguna, 'Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum di Indonesia', *Lex Jurnalica*, Vol. 22, No. 1, (2025), hlm 67.

sehingga jenis penelitian secara yuridis maupun empiris dapat terpenuhi bersamaan.

Adapun regulasi digunakan untuk menelaah sudut pandang, kerangka acuan atau sistematika kerangka kerja yang digunakan peneliti untuk memulai penelitian termasuk tahap permulaan seperti perumusan masalah, pengumpulan data, hingga tahap akhir penelitian keselarasan substansi hukum dalam konteks penerapan asas i'tikad baik atas wanprestasi CV X atas jasa pengurusan izin perusahaan air tanah milik PT X. Beberapa ketentuan yang dijadikan objek kajian antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Resiko;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 Tentang Standar Penyelenggaraan Izin Perusahaan Air Tanah.
6. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 225.K/GL.01/MEM.G/2002; 07/PKS/M/2022; 188 Tahun 2022

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat.

Pendekatan empiris dalam penelitian yuridis empiris akan mengulas serinci mungkin fakta atau realitas sosial yang telah dikemas menjadi fakta hukum yang terdapat pada lokasi penelitian. Pendekatan ini meneliti bagaimana perilaku masyarakat merespons hukum serta meneliti bagaimana interpretasi dan teknis implementasi suatu peraturan oleh para pihak yang mempunyai hubungan hukum terutama dalam konteks posisi PT X sebagai pihak yang mengalami keuntungan nyata dari peristiwa yang sudah tidak mungkin lagi memuat prestasi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna historis dan konsep dasar keadaan kahar sehingga ditemukan kesenjangan antara fakta dengan normatif. Perpaduan dari sudut pandang ilmu hukum sehingga memerlukan rujukan pendapat ahli atau teori hukum dan literatur yang relevan dalam penerapan prosesnya.⁶

Kasus – kasus perdata yang terjadi perusahaan cenderung identik dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Penegak hukum yang dalam konteks penelitian ini adalah lembaga – lembaga negara yang menyelenggarakan pelaksanaan teknis perizinan air tanah harus menegakkan hukum sebagaimana substansi peraturan yang sah secara aktual. Di sisi lain, penegak hukum harus mempertimbangkan dan mempelajari kebermanfaatan hukum yang ditegakkan dengan observasi bukti petunjuk serta fakta – fakta hukum yang berhasil dihimpun setelah sebuah peraturan disahkan maka

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 81.

secara alamiah akan memunculkan *unforeseen consequences* yang secara umum berarti muncul – munculnya konsekuensi – konsekuensi yang tidak diduga dan konsekuensi tersebut mengganggu penegakan hukum dan/atau tindakan implementatif oleh subjek hukum menurut peraturan yang disahkan.⁷

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum empiris, data utama diperoleh melalui proses pengumpulan langsung di lapangan. Data tersebut pada umumnya bersumber dari temuan empiris, sedangkan dalam penelitian ini jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan uraian antara lain:

1. Data Primer

Data primer menjadi sumber utama dalam penelitian yuridis empiris karena diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui informasi yang diberikan oleh narasumber. Dalam Data dikumpulkan melalui komunikasi langsung antara penulis dan narasumber, dengan menggunakan dialog interaktif dan wawancara terpimpin tak berstruktur dengan *supervisor* departemen legal PT X di kantor perusahaan induk. Penulis juga melakukan verifikasi interpretasi substansi peraturan – peraturan yang menjadi dasar – dasar tindakan hukum pihak PT X.

⁷ Avishtya Siti Karaniya, 'Konsekuensi Hukum dan Upaya Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Kontrak', *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, (2024), hlm. 556.

2. Data Sekunder

Penelitian yuridis-empiris sangat perlu bahan hukum sebagai data sekunder sebagaimana jenis penelitian yuridis bahwa bahan hukum merupakan elemen utama yang dimasukkan dalam pembahasan penelitian hukum yuridis-empiris. Namun, dikarenakan penelitian ini lebih banyak berorientasi pada realitas lapangan yang diulas menggunakan penafsiran hukum maka bahan hukum dimasukkan guna memperkuat dominasi orientasi narasi eksplanatif penelitian penerapan asas i'tikad baik pada wanprestasi CV X atas jasa pengurusan izin perusahaan air tanah milik PT X. Bahan hukum yang cukup tepat direferensikan dibedakan menjadi tiga jenis supaya mencapai tingkat keilmiahan yang cukup ditandai dengan kompleksitas pembahasan dengan klasifikasi karya tulis ilmiah sebagai berikut⁸:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dari aturan hukum positif yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelesaian isu hukum yang diteliti. Bahan hukum primer tersebut meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 105.

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Resiko;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 Tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah.
6. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 225.K/GL.01/MEM.G/2002; 07/PKS/M/2022; 188 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat.
7. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 291.K/Gl.01/Mem.G/2023 Tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur kepustakaan dan publikasi hukum yang tidak bersifat resmi, seperti buku teks, buku ajar, jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan kata kunci penelitian, serta karya akademik hukum lain yang mendukung pembahasan isu yang diteliti.⁹ Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur metodologi penelitian hukum, hukum perusahaan, hukum administrasi negara, serta literatur hukum perdata lain yang relevan. Karya tulis ilmiah semacam jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta karya tulis ilmiah lain yang berkaitan dengan wanprestasi, hukum perusahaan, alternatif penyelesaian sengketa, penyelenggaraan perizinan khususnya perizinan air tanah.

c. Bahan Tersier

Memberikan perspektif yang lebih tepat atau lebih rinci atas interpretasi konteks empiris dan hukum atau kombinasi keduanya yang memengaruhi penerapan asas i'tikad baik pada wanprestasi CV X terhadap jual beli jasa pengurusan izin perusahaan air tanah milik PT X. Bahan non-hukum mencakup:

⁹ T. P. Anggriawan *et al.*, 'Consumer Legal Protection Principles of Billing Mechanism by Digital Financial Service Provider: a Prescriptive Fintech Law Study in Indonesia', Vol 21, No. 1, (2022), hlm. 165.

1. Situs resmi pemerintah dan lembaga resmi non-departemen, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Energi, Sumber Daya, Mineral Direktorat Jendral Pusat Air Tanah, Geologi, dan Tata Lingkungan;
2. Laporan tahunan, statistik, pendapat hukum (*Legal Opinion*), dan data lapangan lainnya yang mengandung pembahasan penerapan asas i'tikad baik atas wanprestasi CV X terhadap jual beli jasa pengurusan izin perusahaan air tanah milik PT X;
3. Laporan media massa yang telah terbukti reputasinya atau publikasi jurnalistik yang kredibel atau disertai dasar ilmiah yang menginformasikan kasus-kasus aktual yang menggambarkan praktik penyelenggaraan perizinan usaha khususnya perizinan air tanah.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data serta pengelolaan data dalam penelitian yuridis empiris ini dalam mengulas rumusan masalah agar tercapai kesimpulan yang tepat, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, mencermati, dan menelaah secara langsung terhadap testimonial para pihak bersengketa baik perilaku umpan balik tindakan hukum para pihak dibandingkan dengan

substansi hukum yang berlaku atau menyaksikan potongan ilustrasi dokumen lalu disesuaikan dengan aspek – aspek sebagaimana teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data melalui percakapan langsung antara peneliti dan narasumber, dengan tujuan menggali informasi, pandangan, serta pemikiran yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara yang tidak terikat pada pertanyaan-pertanyaan baku, melainkan dikembangkan secara bebas berdasarkan pokok-pokok pertanyaan mengenai sudut pandang subjek hukum, prinsip-prinsip yang berkaitan, serta keterangan lain yang diperlukan dari narasumber. Metode ini dipilih karena jawaban testimonial dari narasumber untuk penelitian ini tidak ditentukan oleh peneliti, melainkan dari sumber data yang narasumber dapatkan melalui proses wawancara. Wawancara dilakukan secara terpimpin sebab penulis telah membuat pemetaan kebutuhan keterangan – keterangan berdasarkan klasifikasi data – data penelitian sesuai ruang lingkup rumusan masalah penelitian.

3. Studi Pustaka

Kajian kepustakaan digunakan sebagai tahap awal dalam penelitian ini dengan menelusuri berbagai sumber literatur, meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dari

perusahaan maupun lembaga negara, serta karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dikaji.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian ilmiah, data yang telah dikumpulkan perlu melalui proses analisis agar dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Proses tersebut dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh, kemudian menelaah keterkaitan antarunsur maupun hubungan sebab akibat yang muncul dalam temuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, karena metode tersebut memungkinkan peneliti untuk memahami data secara mendalam berdasarkan konteks, makna, dan relevansinya dengan rumusan masalah yang dipilih seperti wawancara dengan narasumber yang memuat hal faktual di lapangan akan dikombinasikan menjadi sebuah kesatuan dengan sumber – sumber sekunder dan tersier. Usai data terhimpun berikutnya adalah melakukan analisis hukum agar dapat membuat pernyataan kesimpulan atas penelitian yang dilangsungkan oleh penulis. Penelitian ini mengimplementasikan penalaran deduktif dalam menganalisis beberapa penelitian hukum untuk mendukung menghasilkan kesimpulan dari sebagaimana diuraikan dalam bagian tujuan penelitian.¹⁰

¹⁰ T. P. Anggriawan *et al.*, ‘The urgency of legal aid in online dispute resolution in the modernization era’, *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol. 4, No. 6, (2024), hlm. 2555.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pratinjau yang dapat dipahami secara terang dan jelas atas skripsi ini dibentuklah kerangka penulisan skripsi yang memuat sejumlah 4 bab lalu dalam 4 bab tersebut akan ada beberapa sub-bab pembahasan yang sinergis dengan bab induknya. Adapun skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat uraian awal mengenai pokok permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta unsur kebaruan penelitian. Bab ini disusun untuk memberikan pemahaman awal mengenai urgensi penelitian, alasan penelitian dilakukan, serta arah pendekatan hukum yang digunakan dalam membahas penerapan asas i'tikad baik pada wanprestasi CV X atas jasa pengurusan izin pengusahaan air tanah milik PT X berdasarkan statistik atau berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier maupun bahan non-hukum.

Bab Kedua, menguraikan tentang kronologi penerapan asas i'tikad baik pada wanprestasi CV X atas jasa pengurusan izin pengusahaan air tanah milik PT X, pembahasan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama, menjelaskan tentang kronologi atau rincian tindakan – tindakan hukum para pihak hingga permulaan penyelesaian sengketa. Pada pembahasan dalam sub-bab ini tiap tahap proses penerapan asas i'tikad baik pada wanprestasi CV X atas jasa pengurusan izin pengusahaan air tanah milik PT X dianalisis atau diberikan sudut pandang teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Sub-Bab

kedua, akan menguraikan secara komprehensif mengenai evolusi dan transformasi regulasi yang menjadi landasan hukum perizinan air tanah di Indonesia. Penulisan pada sub-bab ini bertujuan untuk memetakan transisi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Penjelasan ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana perubahan kebijakan pemerintah menciptakan ketidakpastian hukum yang memicu sengketa antara PT X dan CV X.

Bab Ketiga, berisi penjelasan tentang hambatan penyelesaian jasa (tanggung gugat) yang memunculkan penerapan asas i'tikad baik pada wanprestasi CV X atas jasa pengurusan izin perusahaan air tanah milik PT X dibagi menjadi 2 (dua) Sub-Bab. Sub-Bab Pertama, menjelaskan tentang hambatan – hambatan serta upaya dari masing – masing pihak dalam penyelesaian jasa (tanggung gugat) pada wanprestasi CV X atas jasa pengurusan izin perusahaan air tanah milik PT X. Sub-Bab Kedua, menjelaskan secara normatif tentang bentuk tanggung gugat yang dapat dilakukan terhadap wanprestasi CV X atas jasa pengurusan izin perusahaan air tanah kepada PT X menurut hukum perdata Indonesia.

Bab keempat merupakan bagian penutup yang berisi rangkuman akhir dari keseluruhan pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini. Pada bagian ini disajikan kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan uraian pembahasan, rumusan masalah, serta sub-pembahasan yang saling berkaitan. Bab ini juga

memuat saran sebagai bentuk rekomendasi atas hasil penelitian yang telah disusun oleh penulis.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Waktu penelitian untuk penulisan skripsi dilaksanakan selama delapan bulan dimulai pada bulan November 2025 hingga Juni 2026 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 2 :

No	Tahap	Bulan									
		11	12	1	2	3	4	5	6		
1	Pengajuan Judul & Rumusan Masalah										
2	ACC Judul & Rumusan Masalah										
3	Bimbingan BAB I, II, dan III Proposal Skripsi										
4	ACC BAB I, II, dan III Proposal Skripsi										
5	Seminar Proposal										
6	Revisi Proposal										
7	Bimbingan BAB II, III, dan IV										
8	ACC BAB II, III, dan IV										
9	Seminar Hasil										
10	Revisi Hasil										

Tabel 2 1 Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1.7.1.1 Definisi Perjanjian

Perjanjian dapat dipahami sebagai tindakan hukum yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menyatakan kehendak untuk saling mengikatkan diri, sehingga melahirkan konsekuensi hukum tertentu. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek*, yang pada pokoknya menegaskan bahwa suatu perjanjian terbentuk karena adanya kesepakatan para pihak. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya menimbulkan kewajiban secara etis, tetapi juga menciptakan hubungan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Unsur pokok dalam suatu perjanjian meliputi adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek perjanjian yang jelas, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*. Tanpa memenuhi keempat syarat tersebut, suatu perjanjian dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Prinsip *pacta sunt servanda* mengandung pengertian bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah wajib dilaksanakan oleh para pihak, tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung dimensi etis dan keadilan substantif, terutama dalam konteks ketimpangan posisi tawar antar pihak. Peristiwa hukum apapun tentu akan erat kaitannya dengan pasal 1313 dan 1320 *Burgerlijk Wetboek* harus dibaca secara dinamis dengan mempertimbangkan kepatutan dan kebiasaan dalam masyarakat modern yang terus

berkembang.¹¹ Oleh karena itu, perjanjian bukan sekadar alat hukum kegiatan transaksional melainkan juga cerminan dari komitmen bersama yang dilandasi kepercayaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Perjanjian dan perikatan bukanlah konsep abstrak yang hanya berlaku di ruang pengadilan, melainkan realitas hukum yang hidup dan terus-menerus terjadi dalam kehidupan setiap hari dan sering kali tanpa disadari oleh masyarakat umum.¹² Setiap kali seseorang membeli makanan, berlangganan layanan daring atau bahkan meminjam barang kepada tetangga, mereka telah menciptakan suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek*. Perjanjian yang telah terbentuk menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang memberikan kedudukan kepada salah satu pihak untuk meminta pelaksanaan kewajiban dari pihak lainnya. Dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek*, prestasi sebagai objek perikatan diatur secara sistematis, khususnya melalui Pasal 1234 yang mengatur bentuk-bentuk kewajiban dalam perikatan. Begitu perjanjian sah terbentuk dan memenuhi syarat sebagaimana pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* maka berlaku asas *pacta sunt servanda* yang ditegaskan dalam pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Artinya perjanjian mengikat para pihak tidak hanya secara moral tetapi juga sebagai norma hukum

¹¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH–Utama. 2014), hlm. 182.

¹² Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), hlm. 78.

yang mengharuskan pemenuhan secara sukarela dan penuh itikad baik. Jika diadaptasi dalam konteks kehidupan modern, para ahli hukum perdata menekankan bahwa Pasal 1338 dan Pasal 1234 harus dipahami secara dinamis.

Perjanjian adalah salah satu elemen penting dalam pendeskripsian hukum perdata khususnya pada era modern. Perjanjian kerap disebut sebagai kontrak karena memuat penawaran, penerimaan, syarat – syarat sah, penafsiran kontrak itu sendiri, serta sanksi atau mekanisme ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi.¹³

Kendati sederhana, transaksi harian tetap menimbulkan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi, dan pelanggarannya dapat menimbulkan ganti rugi sebagaimana diatur dalam sistem perikatan. Konsekuensi tindakan hukum salah satunya menuntut ketegasan masyarakat awam supaya perlu menyadari bahwa setiap klik “setuju”, jabat tangan atas kesepakatan lisan, atau bahkan pertukaran janji informal pada dasarnya telah menempatkan mereka dalam jaringan perikatan yang dilindungi dan diatur oleh *Burgerlijk Wetboek* sebuah sistem hukum yang menjunjung tinggi otonomi kehendak sekaligus menjamin keadilan substantif.

¹³ T. P. Anggriawan *et al.*, *Pengantar Hukum Perdata*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), hlm. 4.

1.7.1.2 Syarat Sah dan Asas Perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian ditentukan berdasarkan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yang mensyaratkan empat unsur utama, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, objek tertentu yang diperjanjikan, serta *causa* yang tidak bertentangan dengan hukum. Keempat unsur ini bersifat kumulatif, yang berarti tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut dapat berakibat pada cacatnya keabsahan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang seharusnya. Kesepakatan harus lahir dari kehendak bebas tanpa paksaan, penipuan, atau kekeliruan yang mendasar sebagaimana dalam pasal 1321 hingga 1327 *Burgerlijk Wetboek*. Kecakapan menunjuk pada kapasitas seseorang secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam ranah perdata, secara implisit mengandaikan usia dewasa sebagaimana dalam pasal 330 *Burgerlijk Wetboek* dan kewarasan mental secara umum sesuai Pasal 1329 dan 1330 *Burgerlijk Wetboek*. Pokok perjanjian harus jelas, spesifik, dan dapat ditentukan, sedangkan sebab yang diperbolehkan secara hukum berarti bahwa alasan atau tujuan perjanjian harus selaras dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum, dan nilai-nilai kesusilaan. Unsur “sebab yang halal” sering kali menjadi titik krusial dalam sengketa perdata modern, terutama dalam transaksi digital dimana tujuan perjanjian dapat

terselubung atau ambigu secara etika meskipun secara formal tampak sah.¹⁴

Selain kaidah normatif sering kali ditemukan bahwa para pihak tidak semata-mata bertumpu pada ketentuan teknis dalam pasal-pasal peraturan, melainkan juga mendasarkan sikapnya pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi seluruh sistem hukum perdata. Prinsip-prinsip tersebut, meskipun tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam satu pasal, terefleksi secara utuh dalam struktur *Burgerlijk Wetboek*. Diantara asas yang paling sering dan kuat relevansinya adalah asas perjanjian mengikat bagaikan undang – undang bagi para pihak yang menyepakatinya pasal 1338 ayat 1 *Burgerlijk Wetboek*. Asas ini tidak berdiri sendiri, melainkan diimbangi oleh asas itikad baik sebagaimana tersirat dalam pasal 1338 ayat 3 *Burgerlijk Wetboek* dan diperjelas dalam pasal 1340 *Burgerlijk Wetboek* yang mensyaratkan penafsiran perjanjian menurut maksud bersama para pihak. Selain itu, asas persamaan di muka hukum dalam berkontrak dan larangan penyalahgunaan hak pasal 1349 jo. Pasal 1371 *Burgerlijk Wetboek* turut berperan dalam mempertahankan titik keseimbangan antara otonomi para pihak dalam membuat perjanjian dan tuntutan keadilan dalam kehidupan sosial. Asas itikad bukan tidak lagi dipandang sebagai norma pelengkap, melainkan sebagai syarat implisit dalam setiap perjanjian, bahkan mampu membatalkan

¹⁴ Djaja Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif Burgerlijk Wetboek*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 82.

konsekuensi hukum suatu klausul yang secara teknis sah namun dibuat dengan niat manipulatif.¹⁵ Terutama prinsip itikad baik serta asas kebebasan berkontrak menjadi penyangga utama untuk menafsirkan perjanjian yang tidak tertulis secara rinci, sehingga *Burgerlijk Wetboek* tetap relevan terhadap dinamika transaksi modern tanpa meminimalisir roh keadilannya.

1.7.1.3 Ruang Lingkup Perjanjian

Perjanjian tidak hanya terbatas pada kontrak melainkan mencakup segala bentuk kesepakatan yang menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan kewenangan dan tanggung jawab bagi para pihak yang terlibat. Ruang lingkup perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* bersifat sangat luas dan terbuka atau dapat dihubungkan dengan sumber – sumber hukum lain yang mempermudah untuk sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*. Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek*, perjanjian dipahami sebagai hubungan hukum yang timbul dari tindakan satu pihak atau lebih untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Dari rumusan tersebut, perjanjian tidak dibatasi pada bentuk tertentu, melainkan dapat mencakup berbagai kesepakatan sepanjang tidak berlawanan dengan ketentuan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, baik baik perjanjian bernama (*genoemde*

¹⁵ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, (Tasikmalaya: CV Elvaretta Buana, 2019), hlm. 40.

overeenkomsten) seperti jual beli pasal 1457 *Burgerlijk Wetboek* maupun perjanjian tak bernama (*onbenoemde overeenkomsten*) yang lahir dari kebutuhan sosio-ekonomi kontemporer tetap diakui selama memenuhi syarat sah oleh pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*. Luasnya ruang lingkup ini justru menuntut penafsiran yang cermat terhadap niat para pihak dan motifnya sehingga tidak semata-mata mengandalkan bentuk formal perjanjian.

Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang lingkup perjanjian hingga mencakup transaksi yang tidak tersurat secara eksplisit, seperti klik “setuju” pada syarat layanan daring, yang tetap tunduk pada prinsip itikad baik dan keseimbangan. Selain itu, pengadilan kini semakin aktif menafsirkan ruang lingkup perjanjian secara kontekstual dengan merujuk pada asas-asas hukum perdata sebagai koreksi atas potensi eksploitasi dalam perjanjian modern, sehingga memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak mengorbankan keadilan substantif.¹⁶

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

Wanprestasi terjadi ketika pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban yang telah diperjanjikan, baik tidak dipenuhi sama sekali maupun hanya dipenuhi sebagian. Pengaturan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* menjelaskan bahwa debitur dapat dinilai telah melakukan kelalaian (*in verzuim*) apabila kewajiban yang menjadi tanggungannya tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang sudah

¹⁶ Djaja Meliala, *Op Cit*, hlm. 137.

ditentukan, setelah adanya peringatan atau somasi terlebih dahulu. Karakteristik utama wanprestasi mencakup adanya perjanjian yang sah artinya terdapat kewajiban hukum yang jelas, dan ketidak penuhan kewajiban tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum.¹⁷ Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* lebih lanjut menjelaskan bahwa akibat wanprestasi dapat berupa ganti kerugian (*schadevergoeding*) yang mencakup kerugian riil dan keuntungan yang seharusnya diperoleh asalkan kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari kelalaian tersebut. Konsep *verzuim* tidak serta-merta muncul tanpa adanya peringatan yang memadai kecuali dalam kasus-kasus tertentu di mana waktu pemenuhan kewajiban merupakan esensi utama perjanjian.

Terdapat fakta bahwa pengadilan Indonesia cenderung menilai konteks sosial-ekonomi di balik wanprestasi, termasuk niat buruk (*culpa*) atau keadaan di luar kemampuan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (*force majeure*) yang dapat menghapuskan unsur kesalahan. Pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek* menekankan bahwa setiap perikatan membawa serta kewajiban untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu, sehingga wanprestasi tidak terbatas pada kegagalan menyerahkan barang tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap kewajiban perilaku atau larangan. Pendekatan yurisprudensial kontemporer, penilaian holistik terhadap wanprestasi dengan mempertimbangkan prinsip itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek*. Wanprestasi bukan hanya persoalan pelanggaran formal terhadap isi perjanjian, melainkan juga pelanggaran

¹⁷ Dwi Ratna Kartikawati, *Op Cit*, hlm. 72.

terhadap nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi fondasi hukum perikatan modern.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Keadaan Kahar

1.7.3.1 Definisi Keadaan Kahar

Terminologi hukum Indonesia mengenal keadaan kahar, merujuk pada suatu peristiwa di luar kemampuan pihak yang berkewajiban dalam suatu perjanjian yang bersifat tak terduga, tak terhindarkan, dan di luar kesalahan atau kelalaiannya sehingga menghalangi pemenuhan kewajiban tersebut.¹⁸ Pengaturan mengenai keadaan memaksa dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 *Burgerlijk Wetboek* pada dasarnya menegaskan bahwa debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila kegagalan memenuhi prestasi terjadi karena peristiwa di luar kesalahan dan kendalinya. Pasal 1244 *Burgerlijk Wetboek* secara khusus menyebutkan bahwa ganti rugi tidak diperlukan jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena suatu sebab yang tak terduga dan yang tak dapat dipersalahkan. Sementara pasal 1245 *Burgerlijk Wetboek* memperjelas bahwa hal tersebut mencakup keadaan yang tidak dapat dihindarkan meskipun telah mengambil segala upaya. Interpretasi keadaan kahar harus memenuhi tiga unsur kumulatif:

- (1) bersifat eksternal terhadap pihak yang berkewajiban;
- (2) tidak dapat diperkirakan pada saat kontrak dibuat; dan

¹⁸ Rini Apriyani *et al.*, *Force Majeure In Law*, (Sleman: Zahir Publishing, 2021), hlm. 12.

(3) tidak dapat diatasi dengan cara apa pun meskipun telah diterapkan upaya maksimal.

Bencana pandemi, bencana alam, atau kebijakan pemerintah yang mendadak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan kahar hanya jika benar-benar menghilangkan kemampuan untuk memenuhi prestasi bukan sekadar mempersulit atau menaikkan biaya pelaksanaannya.¹⁹ Keadaan kahar bukan alat untuk menghindari risiko bisnis biasa melainkan pengecualian hukum yang ketat bagi peristiwa luar biasa yang benar-benar di luar kendali rasional para pihak. Penerapannya dalam praktik hukum harus selalu dikaitkan dengan konteks spesifik kontrak, fakta objektif, dan asas *pacta sunt servanda* yang tetap menjadi fundamental utama hukum perjanjian.

Konsep keadaan kahar lahir dari kebutuhan praktis masyarakat untuk mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam menghadapi kekuatan di luar kendalinya kemudian diadopsi dalam sistem hukum Eropa kontinental termasuk Belanda yang menyusun *Burgerlijk Wetboek* di Indonesia. Pasal 1244 dan pasal 1245 *Burgerlijk Wetboek* yang diwariskan utuh kepada Indonesia sebagai bagian dari kodifikasi hukum kolonial pada waktu itu. Pasal-pasal tersebut mencerminkan kompromi antara tuntutan kepastian hukum dalam perjanjian (*pacta sunt servanda*) dan keadilan substantif yang mengakui

¹⁹ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010), hlm. 38.

adanya kejadian luar biasa yang mengubah keseimbangan kewajiban para pihak. Rumusan Pasal 1244 dan 1245 *Burgerlijk Wetboek* justru menunjukkan menekankan nalar, prediktabilitas, dan batasan ketat terhadap pengecualian hukum. Eksistensi keadaan kahar dalam *Burgerlijk Wetboek* tetap relevan karena ia tidak mendefinisikan secara kaku peristiwa apa saja sehingga memungkinkan penyesuaian terhadap realitas sosial, ekonomi, dan bencana modern seperti pandemi atau perang.²⁰

1.7.3.2 Karakteristik Keadaan Kahar

Klaim *force majeure* untuk membebaskan diri dari kewajiban kontraktual mencerminkan kebutuhan mendesak akan pemahaman yang tepat mengenai karakteristik keadaan kahar. Karakteristik keadaan kahar selalu dikaitkan dengan doktrin hukum perdata kolonial yang diwariskan melalui *Burgerlijk Wetboek* dalam pasal 1244 dan pasal 1245 yang menjelaskan syarat unsur ketidakmampuan mutlak, di luar kesalahan debitur, dan tak terduga.²¹ Realitas historis mulai dari krisis ekonomi 1998, bencana tsunami Aceh 2004, hingga pandemi 2020 menunjukkan bahwa pengadilan dan para pihak kerap kali menafsirkan keadaan kahar secara longgar padahal menurut asas hukumnya suatu peristiwa hanya dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* jika benar-benar menghilangkan bukan hanya menghambat kemampuan untuk memenuhi

²⁰ Rini Apriyani, *Op Cit*, hlm. 26.

²¹ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Op Cit*, hlm. 51.

prestasi. Banyak klaim keadaan kahar justru didasarkan pada pertimbangan ekonomi atau kenaikan biaya yang secara yuridis tidak memenuhi syarat *force majeure* karena tidak menghilangkan kemungkinan pelaksanaan kewajiban. Pengalaman historis Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk memperlakukan keadaan sulit sebagai keadaan kahar padahal keduanya secara konseptual dan yuridis berbeda baik dalam asal usul historis maupun penerapan pasal 1244 dan 1245 *Burgerlijk Wetboek*.²² Oleh karena itu, karakteristik keadaan kahar tidak boleh dikaburkan oleh tekanan sosial atau ekonomi jangka pendek melainkan harus tetap berpegang pada prinsip hukum yang objektif, ketat, dan konsisten dengan warisan kodifikasi hukum perdata yang kental motif bisnis dan keadilan kontraktual.

Banyak pihak yang mengalami kerugian akibat *force majeure* justru merasa tidak memiliki ruang hukum yang memadai untuk meminta kompensasi terutama ketika pihak lawan berhasil membuktikan bahwa kewajibannya benar-benar terhalang oleh keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1244 dan pasal 1245 *Burgerlijk Wetboek*. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia protektif terhadap pihak yang gagal berprestasi akibat keadaan di luar kendalinya namun kurang memberikan mekanisme restitusi bagi pihak yang dirugikan secara ekonomi meskipun tidak ada pelanggaran kontrak. Pengalaman

²² Asri Putri Amanda dan Abdul Salam, 'Penggunaan Klausul Force Majeure Dalam Pelaksanaan Renegosiasi Kontrak Leasing Pesawat Udara Pada Masa Pandemi Covid-19', *Lex Patronomium*, Vol. 3, No. 2, (2024), hlm. 8.

historis seperti selama pandemi atau bencana alam mengungkap bahwa pihak yang merugi sering kali terpaksa menanggung kerugian sendiri karena doktrin keadaan kahar secara tegas membebaskan pihak debitur dari kewajiban ganti rugi jika memenuhi syarat objektif sebagaimana diatur dalam pasal 1244 *Burgerlijk Wetboek* yaitu peristiwa yang tak terduga dan tidak dapat dipersalahkan. Pihak yang dirugikan hanya memiliki dua jalan: bernegosiasi ulang secara sukarela atau mengajukan permohonan penyelesaian berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan kontrak meskipun *Burgerlijk Wetboek* tidak secara eksplisit mengatur klausul kesulitan yang pasti untuk ditafsirkan atau dijadikan acuan.²³ Ketiadaan pengaturan hukum positif tentang penyesuaian kontrak akibat keadaan kahar yang merugikan satu pihak menciptakan ketidakadilan struktural dalam hubungan kontraktual modern. Pihak yang dirugikan seharusnya tidak dipaksa menanggung seluruh risiko terlebih jika kontrak tersebut bersifat jangka panjang dan berdampak sistemik. Oleh karena itu, meskipun keadaan kahar secara hukum membebaskan pihak debitur dari pertanggungjawaban idealnya para pihak sudah mengantisipasi skenario kerugian melalui klausul distribusi risiko atau mekanisme renegosiasi dalam kontrak, sebagai bentuk tanggung jawab etis dan praksis hukum kontraktual yang berkeadilan.

²³ Niru Anita Sinaga, 'Fungsi Filosofis, Yuridis dan Ekonomis Kontrak Dalam Dunia Bisnis', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 15, No. 2, (2025), hlm. 205.

1.7.4 Tinjauan tentang Asas I'tikad Baik

Prinsip i'tikad baik merupakan salah satu pilar dasar yang menjadi landasan bagi seluruh struktur kewajiban kontraktual dalam perjanjian pembelian jasa. Keberadaan pasal 1338 ayat 3 *Burgerlijk Wetboek* tidak dapat dipisahkan dari Pasal 1339 *Burgerlijk Wetboek* yang memperluas kekuatan mengikat perjanjian melampaui ketentuan tertulis untuk mencakup kaidah kebiasaan dan persyaratan hukum. Hal tersebut menyebabkan implikasi kepada para pihak tidak semata-mata tunduk pada rumusan perjanjian secara harfiah melainkan juga terikat pada kewajiban implisit untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan kejujuran, proporsionalitas, dan kehati-hatian yang patut sepanjang keberlangsungan hubungan kontraktual. Dugaan wanprestasi dievaluasi dengan menguji sejauh apa ketidakpenuhan prestasi bersumber dari pengabaian yang disengaja terhadap ekspektasi pihak lawan atau dari kondisi memaksa yang berada di luar jangkauan kendali salah satu pihak yang wajar.²⁴ Evaluasi ini dikukuhkan oleh Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* yang mendeskripsikan syarat bahwa tuntutan ganti rugi baru dapat diajukan setelah debitur terlebih dahulu dianggap lalai usai pihak yang lalai menerima surat somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek*. Suatu persyaratan prosedural yang secara inheren mencerminkan semangat i'tikad baik sebab memberi ruang untuk memulihkan pelanggaran sebelum konsekuensi hukum melalui peradilan dijadikan solusi. Lebih lanjut,

²⁴ Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*, (Bandung: PT Alumni, 2021), hlm. 20.

pihak yang mendalilkan wanprestasi dalam perjanjian tidak cukup hanya membuktikan ketidakpenuhan kewajiban secara objektif melainkan pihak tersebut juga dituntut untuk menunjukkan bahwa perilakunya sendiri sepanjang relasi kontraktual tidak menyimpang dari prinsip i'tikad baik. Integrasi pemahaman atas Pasal 1338 ayat 3, Pasal 1339, Pasal 1243, dan Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* menegaskan bahwa i'tikad baik beroperasi secara multifungsi yaitu: sebagai standar pelaksanaan perjanjian, batas kewajaran ganti rugi, sekaligus kerangka penilaian kesalahan dalam sengketa jasa.

I'tikad baik lazim dikonseptualisasikan melalui dua dimensi yang saling melengkapi namun secara analitis dapat dibedakan. Dimensi pertama yang dalam doktrin dikenal sebagai itikad baik subjektif merujuk pada kondisi psikologis atau keadaan batin seseorang pada saat melakukan perbuatan hukum tertentu. Dimensi ini menitikberatkan pada ada atau tidaknya kejujuran dalam kehendak para pihak sekaligus mengharuskan ketiadaan maksud tersembunyi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lawan dalam suatu relasi kontraktual. Kendati asas itikad baik telah mendapat pengakuan normatif dalam sistem hukum perdata, regulasi yang ada tidak merumuskan secara eksplisit parameter maupun tolok ukur yang terukur dan definitif mengenai batas-batas penerapannya. Karakteristik demikian menempatkan itikad baik sebagai norma dengan tekstur terbuka (*open texture norm*), yang secara inheren bersifat elastis dan responsif terhadap pergeseran nilai serta kebutuhan yang berkembang dalam

masyarakat. Kelenturan struktural inilah yang memberikan diskresi yudisial kepada hakim untuk melakukan penafsiran kontekstual dan penerapan yang adaptif, sehingga putusan yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi syarat legalitas formal, melainkan juga mampu mewujudkan keadilan yang berdimensi substantif.

Di sisi lain, karakter abstrak itikad baik tersebut sekaligus menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam ranah pembuktian. Ketiadaan indikator yang baku menjadikan upaya untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran terhadap asas ini sebagai persoalan yang tidak mudah dipecahkan secara sederhana. Dalam praktik peradilan, pelanggaran itikad baik dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, antara lain penyembunyian fakta yang secara material bersifat menentukan (*material misrepresentation by omission*), penyampaian keterangan yang menyesatkan pihak lain, maupun serangkaian tindakan yang secara objektif dinilai tidak patut karena menimbulkan kerugian bagi pihak lawan tanpa justifikasi yang sah.